

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang Masalah**

Keberadaan alat penghambat jalan “polisi tidur” dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk dalam area manajemen dan rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>1</sup>

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas. Pada pasal 25 ayat (1) soal perlengkapan jalan huruf e perihal alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Dikatakan selanjutnya pada pasal 27 ayat (2) bahwa ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang berfungsi sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan tidak

---

<sup>1</sup> [http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi Tidur](http://umum.kompasiana.com/2009/09/01/fenomena-polisi-tidur-antara-keamanan-dan-ketidaknyamanan/Polisi%20Tidur) (<http://www.dawginc.com>), (28 Nopember 2012 )

sembarang orang bebas membuatnya, karena pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” itu sudah ada aturan dan tata cara dalam pembuatannya.

Hukum Islam memiliki konsep yang jelas tentang suatu peristiwa atau keadaan tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum. Pemasangan polisi tidur menurut pandangan ahli fiqih dikaitkan dengan konsep *al maslahatul mursalah*, *maslahah* disini berkaitan dengan kebaikan bersama serta tidak merugikan orang lain, dalam hal pemasangan polisi tidur di jalan umum memang tidak ada yang mengatur secara spesifik.

Dalam Islam pada dasarnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pemasangan polisi tidur di jalan umum tidak boleh dilakukan kecuali jalan pelosok, itupun dengan catatan bahwasannya: a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu. b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang. c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar. d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalil yang menunjukkan akan dalil ini, terdapat dalam kitab Al-Muhazdab Jus 2, No. 193, yang berbunyi:

,

( )

Artinya: “Boleh membuat sumur di jalan raya dan di dalam masjid sekiranya itu tidak membahayakan dan ada izin dari imam (pemimpin), disebutkan dalam syarah Ar-Ramli, dengan batasan pembuatan bangunan tersebut untuk kepentingan umum dan dapat izin dari imam (pemimpin). (Al-Muhadzab Jus 2 No. 193).<sup>2</sup>

Polisi tidur jika dilihat dari hukum *siyasah Syar’iyyah* boleh dilakukan karena *siyasah Syar’iyyah* merupakan suatu tindakan yang secara praktis dapat membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Karena kebanyakan masyarakat yang membuat polisi tidur di jalan pada umumnya bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Apabila dikatakan bahwa pembuatan polisi tidur merupakan suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa pembuatan polisi tidur diperoleh manfaat lahir dan batin bagi pengguna jalan yang melintas. Kemaslahatan atau rahmat yang dibawa agama Islam itu dimaksudkan untuk menuntut, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan tubuh agar tetap terjaga harga diri dan kehormatannya sebagai makhluk yang paling mulia. Karena pada dasarnya produk-produk hukum Islam yang digali oleh pakar harus selalu bersandar pada al-Qur’an dan Hadis agar tetap sejalan sesuai dengan misi-misi yang dibawa oleh agama Islam terutama untuk tujuan kemaslahatan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fairuzabadi asy-Sairozi, *Al-Muhadzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi’I*, Jilid 3, (Damsyiq: Darul Kutub al-Ilmiyyah), 193

<sup>3</sup> Atho’ bin Kholil, *Ushul fiqih, kajian ushul fiqh mudah dan praktis*, (Jakarta: pustaka thariqul izzah, 2003), 97

Meski demikian pada kenyataannya sebagian besar masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut, sehingga pada akhirnya banyak mengakibatkan kerugian pada orang lain. Seharusnya sebelum pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum tersebut masyarakat harus meminta ijin kepada pihak yang berwenang. Aturan larangan tersebut tercantum pada Undang-Undang pasal 28 ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi ” setiap orang dilarang melakukan pembuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan. Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1)”.

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” dalam banyak kasus keberadaannya dibuat untuk membatasi kecepatan, khususnya pada lingkungan perumahan telah menjadi momok bagi pengendara kendaraan karena seringkali menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan ketidaknyamanan. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” secara tidak proporsional dan tidak sesuai aturan menjadi penyebab kondisi tersebut.<sup>4</sup>

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” pada pelaksanaannya seringkali dibuat masyarakat sebanyak dan setinggi mungkin dengan harapan para

---

<sup>4</sup> Opini, “Nihil polisi tidur,” dalam <http://www.dawing.com> (01 september 2009)

pengendara mampu mengurangi kecepatannya. Akan tetapi kondisi tersebut disadari atau tidak dapat berbahaya dan mengganggu kenyamanan pengendara. Prinsip dasar pembuatan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang awalnya untuk keselamatan dan kenyamanan berkendara tidak tercapai. Untuk itulah setiap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” harus dilakukan sesuai aturan, jangan sampai tujuan positif dari keberadaan alat tersebut tidak terlaksana.

Alat penghambat jalan “Polisi tidur” yang umumnya ada di Indonesia lebih banyak yang bertentangan dengan disain polisi tidur yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 dan hal yang demikian ini bahkan dapat membahayakan keamanan dan kesehatan para pemakai jalan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pembuatan polisi tidur tidak mematuhi aturan dan tata cara pembuatan polisi tidur menurut Undang-Undang yang berlaku, masyarakat dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum dengan aturan dan kepentingan pribadi mereka. Sehingga kebanyakan polisi tidur yang berada di jalan umum malah membahayakan jiwa bagi pemakai jalan.

Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” terdapat ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) di ancam hukuman pidana sebagaimana di terangkan dengan rinci pada pasal 274 ayat (1) “setiap orang yang melakukan perbuatan yang

mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1) di pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 27.000.000”, ayat (2)“ ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pasal 28 ayat (2)”, pasal 275 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, ayat (2) Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.<sup>5</sup>

Realita di masyarakat, pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Masyarakat membuat polisi tidur dengan inisiatif menghindari terjadinya kecelakaan. Disisi lain masyarakat dalam

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 150

pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tanpa melihat mekanisme serta aturan yang ditetapkan oleh dinas terkait apakah alat penghambat tersebut sesuai mekanisme atau tidak. Makanya polisi tidur atau alat penghambat jalan (portal) di daerah perkampungan yang masuk dalam katagori jalan kelas III C alat penghambat jalan yang dipasang terlalu besar (tidak proporsional) gundukannya dan tidak sesuai aturan yang ada.

Jika dicermati, maka pada dasarnya antara ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang dan hukum *Siyasah Syar’iyyah* terdapat kesamaan, bahwasannya pembuatan polisi tidur dalam Undang-Undang memang boleh dilakukan akan tetapi pembuatan polisi tidur harus sesuai dengan aturan dan tata cara yang ada dalam Undang-Undang agar tidak merugikan atau mengganggu pengguna jalan. Sedangkan dalam hukum *Siyasah Syar’iyyah* pemasangan polisi tidur itu bertujuan untuk menghilangkan kemudhorotan bagi pengguna jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dilihat dari *masalah mursalah* dalam pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” perlu diteliti secara mendalam lagi. Apakah masyarakat dalam melakukan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” tersebut benar-benar untuk kepentingan umat atau hanya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Karena pada dasarnya hukum *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada

ketentuan syariat dan tidak ada ilat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, sehingga ditemukan hukum yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat.

Berangkat dari suatu permasalahan tersebut diatas, sehingga peneliti bermaksud meneliti tentang “Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti:

1. Implementasi Undang-Undang pasal 25 ayat1 huruf (e) Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009.
3. Respon masyarakat terhadap pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.



4. Pendapat aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.
5. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut hukum *Siyasah Syar’iyyah*.
6. Pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang.
7. Spesifikasi alat penghambat jalan “polisi tidur” menurut Undang-Undang pasal 25 ayat 1 huruf (e) Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### **C. Batasan Masalah**

Agar menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Maksud dan tujuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” dilakukan untuk pertanda memperlambat laju kendaraan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi pengguna jalan serta untuk menghindari kecelakaan.
2. Perspektif *siyasah Syar’iyyah* terhadap masalah pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Bagaimana perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?

#### **E. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mendeskripsikan perspektif *siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum berdasarkan pasal 25 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

### 1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah khususnya jurusan *siyasa jinayah* untuk dapat menjadi tambahan referensi dalam memperluas wawasan yang erat kaitannya dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### 2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi study selanjutnya serta berguna bagi penerapan suatu ilmu dilapangan khususnya bagi masyarakat atau pengguna jalan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas .

## **G. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi penafsiran yang menimbulkan ketidakjelasan dalam mengambil kesimpulan, diantaranya:

Alat penghambat jalan adalah alat pembatas kecepatan atau bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan.<sup>6</sup>

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>7</sup>

*Siyasah Syar'iyah* adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>8</sup>

Jadi “pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar'iyah* dimaksudkan agar masyarakat mengetahui tata cara pemasangan polisi tidur di jalan umum yang sesuai dengan Undang-Undang agar jalannya lalu lintas dapat berjalan semaksimal mungkin dan untuk menghindari timbulnya angka kecelakaan serta untuk mengetahui bagaimana hukum *siyasah Syar'iyah*

---

<sup>6</sup> Harwati ningsih, *Kamus Hukum Pidana*, (:PT. Pustaka Anda,1998 ), 305

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 25

<sup>8</sup> Nizar Ibnu Syarif dan Kahana Zardha “*Fiqih Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* (Surabaya:Erlangga,2008).

mengenai pemasangan polisi tidur di jalan umum yang berdasarkan Undang-Undang.

## H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>9</sup>

Penelitian tentang alat penghambat jalan “polisi tidur” pernah dilakukan oleh oleh Hendra Suryadharma<sup>10</sup>, membahas tentang polisi tidur dalam skripsinya yang berjudul” *Kajian Analisis Tingkat Layan Pengaruh Polisi Tidur Di Jalan Babarsari Yogyakarta*”. Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang ketidakefektifan dari dipasang polisi tidur di jalan Babarsari, akibatnya tingkat layan jalan setiap hari menurun, karena dengan adanya polisi tidur di jalan ini sangat mengganggu aksesibilitas dan kenyamanan serta timbulnya antrian.

Dalam penelitian lain pembahasan mengenai *siyasah Syar’iyyah* juga pernah dibahas oleh Nur Hidayatul Fatmi<sup>11</sup>, dalam skripsinya menggunakan judul “ *Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan*

---

<sup>9</sup> Masyhuri dan Zainudin, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dan aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), 100

<sup>10</sup> Hendra Suryadharma, *Kajian Analisis Tingkat Layan Pengaruh Polisi Tidur Di Jalan Babarsari Yogyakarta, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

<sup>11</sup> Nur Hidayatul Fatmi, *Pencabutan Hak Atas Tanah Milik Rakyat Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2011.

*Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah*” Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pemerintah melakukan pencabutan hak atas tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat Indonesia dilakukan karena besarnya kepentingan setiap orang pada tanah sehingga dalam hal ini menimbulkan masalah maka dari itu diperlukannya peraturan yang mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah milik rakyat untuk kepentingan umum Indonesia.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penyusun meneliti tentang “Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Kasus Di Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya)”. Dalam penelitian ini peneliti akan menelusuri bagaimana hukum pemasangan alat penghambat jalan menurut Undang-Undang dan hukum Islam. Sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang aturan dan tata cara pemasangan polisi tidur yang berdasarkan Undang-Undang dan menurut hukum Islam, sehingga dalam pemasangan polisi tidur tersebut tidak menimbulkan celaka bagi orang lain.

## **I. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu memaparkan tentang pemasangan polisi tidur di jalan umum menurut Pasal 25 ayat 1 Huruf e Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasaḥ Syar'iyah*.

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.
- b. Data mengenai Undang-Undang pasal 25 ayat 1 huruf E nomor 22 tahun 2009 tentang tata cara pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang benar.
- c. Data mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum.
- d. Pendapat masyarakat, aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum tersebut.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam

bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>12</sup>

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

**a. Sumber data primer**

1) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan aparat kepolisian baik yang dilakukan melalui wawancara dan alat lainnya.<sup>13</sup> Data diperoleh dari Pihak-pihak pengguna jalan atau pengemudi sepeda, Pihak pengguna jasa angkutan jalan, masyarakat sekitar tempat pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”, aparat kepolisian, dan dinas perhubungan.

**b. Sumber data skunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari kepustakaan. Antara lain:

1) Fiqih Siyasa “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam” Pengarang Nizar Ibnu Syarif Dan Kahana Zardha Tahun 2008, Penerbit Erlangga.

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet V, 2006), 87

<sup>13</sup> *Ibid*, 87



- 2) Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Pengarang Sutan Remy Sjahdeni, Tahun 2006 Penerbit PT. Grafito Pers.
- 3) Ushul Fiqih, Kajian Ushul Fiqh Mudah dan Praktis, Pengarang Atho' bin Kholil Tahun 2003, Penerbit Pustaka Thariqul Izzah.
- 4) Ushul Fiqh "Kuliyat Da'wah Al Islami. Pengarang Wahbah Zuhaily Tahun 1997, Penerbit Radar Jaya Pratama.
- 5) Ilmu Usul Fiqih, Pengarang Syekh Abdul, Wahab Khallaf Tahun 1993 Penerbit PT. Rineka Cipta.
- 6) Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Pengarang Hobbs,F.D Tahun 1979, Penerbit Gadjah mada.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang kongkrit, dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

- a. Menggunakan metode *observasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti).<sup>14</sup> Teknik ini digunakan untuk meneliti masalah pemasangan alat penghambat jalan "polisi tidur" di jalan umum menurut Pasal 25

---

<sup>14</sup> Cholid Narbu dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 70

Ayat 1 Huruf E Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *siyasah Syar'iyah*.

- b. Menggunakan metode *interview* atau wawancara adalah metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian sebagaimana pendapat Sutrisno Hadi, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>15</sup>

Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Pihak-pihak pengguna jalan atau pengemudi sepeda.
  - 2) Pihak pengguna jasa angkutan jalan.
  - 3) Aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan.
  - 4) Masyarakat sekitar pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur”.
- c. Telaah Pustaka / Dokumen yaitu mengkaji buku-buku dan kitab – kitab fiqh yang berhubungan dengan pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum menurut Undang-Undang Pasal 25 Ayat 1 Huruf e Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Rsearch*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1991), 193

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis melalui metode deskriptif dengan logika deduktif.<sup>16</sup>

- a. Deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya.<sup>17</sup> Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. Kemudian dilakukan pengkajian atau analisa berdasarkan pada data yang diperoleh dari literatur yang ada.
- b. Deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.<sup>18</sup> yaitu setelah menjelaskan panjang lebar mengenai Pemasangan Alat Penghambat Jalan “Polisi Tidur” Di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, selanjutnya akan ditarik secara lebih spesifik lagi sehingga mencapai kesimpulan yang jelas mengenai sistem pemasangan alat

---

<sup>16</sup> Suharsimi, Arikunto, *Produser Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 55

<sup>17</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 105

<sup>18</sup> [uperwawa.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/](http://uperwawa.wordpress.com/2011/02/19/penalaran-deduktif/). (08 Juni 2011)

penghambat jalan “polisi tidur” di Jalan Umum Menurut Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dan selanjutnya peneliti akan menyesuaikan dan mencocokkannya dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum *Siyasah Syar’iyyah*.

#### J. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulis skripsi ini merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dibawah ini diuraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab Kedua**, landasan teori penelitian yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai, Pertama: *Siyasah Syar’iyyah*, Yang meliputi: Pengertian *Siyasah Syar’iyyah*, Obyek Dan Metode *Siyasah Syar’iyyah*, Kehujjahan *Siyasah Syar’iyyah*. Kedua: *Qiyas*, meliputi : Pengertian *Qiyas*,

Dasar Hukum *Qiyas*, Rukun Dan Syarat *Qiyas*. Ketiga: *Maslahah Mursalah*, meliputi : Pengertian *Maslahah Mursalah*, Dasar Hukum *Maslahah Mursalah* dan Syarat *Maslahah Mursalah*.

**Bab Ketiga**, akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di lapangan, bab ini penulis membagi dua pembahasan. Pertama, tentang Ketentuan Pasal 25 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan Dan Angkutan Jalan. Kedua, tentang Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum, Pelaksanaan dalam pembuatan polisi tidur di masyarakat, Respon masyarakat, Pendapat aparat kepolisian dan dinas perhubungan mengenai pemasangan polisi tidur di jalan umum.

**Bab Keempat** merupakan pokok kajian yang didalamnya terdapat hasil tinjauan perspektif *Siyasah Syar’iyyah* tentang pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” di jalan umum yang dilihat dari aspek pemasangan alat penghambat jalan “polisi tidur” yang berdasarkan Undang-Undang.

**Bab kelima**, merupakan bab yang terakhir yaitu sebagai penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yaitu rangkuman singkat dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang disesuaikan dengan rumusan masalah. Saran adalah memuat tentang nasehat atau motivasi yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dibahas.